



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 39/Pdt.G/2020/PA.Sj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh:

██████████, NIK: 7401212904930001, tempat dan tanggal lahir, Tinondo 29 April 1993 (umur 26 tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Mattirodeceng, Desa Kassi Buleng, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai, sebagai **Pemohon I**.

██████████, NIK: 730802410719940154, tempat dan tanggal lahir Sinjai 1 Juli 1994 (umur 25 tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Mattirodeceng, Desa Kassi Buleng, Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai, sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 Februari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dalam register perkara Nomor 39/Pdt.G/2020/PA.Sj. tanggal 14 Februari 2020 telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 2 Maret 2019 di Dusun Mattirodeceng, Desa Kassi Buleng, Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama ██████████ yang dinikahkan oleh imam setempat, bernama ██████████ dengan maskawin berupa emas seberat 2 (dua) gram, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama [REDACTED] dan [REDACTED].

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 25 (dua puluh lima) tahun, dan Pemohon II berstatus Janda dalam usia 24 (dua puluh empat) tahun dengan Akta Cerai Nomor: 117/AC/2019/PA.Sj pernikahan dilaksanakan dengan wali nikah [REDACTED] (ayah kandung Pemohon II), dinikahkan oleh [REDACTED] (imam setempat), dan dihadiri saksi nikah dua orang masing-masing bernama [REDACTED] dan [REDACTED] dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat.

4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak yang bernama: [REDACTED], lahir pada tanggal 22 November 2019.

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon tetap beragama Islam.

6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai buku nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Dusun Mattirodeceng, Desa Kassi Buleng, Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Buku Nikah tersebut untuk kepastian hukum mengurus Kartu Keluarga, Akta Kelahiran Anak para Pemohon dan kepentingan hukum lainnya.

7. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 2 Maret 2019 di Dusun Mattirodeceng, Desa Kassi Buleng, Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai, selanjutnya para Pemohon memohon agar diperintahkan untuk mencatatkan pernikahannya tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai agar dapat dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu.

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sinjai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

Primer:

Hal. 2 dari 7 Put. No. 39/Pdt.G/2020/PA.Sj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, [REDACTED] dengan Pemohon II, [REDACTED] yang dilaksanakan pada tanggal 2 Maret 2019 di Dusun Mattirodeceng, Desa Kassi Buleng, Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai.
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk dicatatkan pernikahannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai agar dapat dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider:

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap perkara ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Sinjai sejak tanggal 14 Februari 2020 dengan Nomor 39/Pdt.G/2020/PA.Sj. oleh Jurusita Pengganti, dan sejak diumumkan sampai pada tanggal persidangan yang telah ditetapkan, tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh para Pemohon.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir di persidangan.

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan para Pemohon dalam persidangan yang terbuka untuk umum, kemudian para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dengan penjelasan ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II masih terikat perkawinan dengan laki-laki lain yang bernama [REDACTED] dan baru bercerai berdasarkan Akta Cerai tertanggal 28 Mei 2019.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang yang telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 3 dari 7 Put. No. 39/Pdt.G/2020/PA.Sj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir di persidangan

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan persidangan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sinjai telah mengumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Sinjai tentang permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengisbatkan pernikahannya dengan memberikan kesempatan kepada siapa saja yang merasa berkepentingan, untuk mengajukan keberatan atas permohonan itsbat tersebut. Dan ternyata sejak diumumkan hingga hari persidangan, tidak seorang pun yang mengajukan keberatannya ke Pengadilan Agama Sinjai.

Menimbang, bahwa dengan adanya perkawinan dari Pemohon I dan Pemohon II tersebut, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan serta untuk memperoleh kepastian dan ketertiban hukum, serta untuk kepentingan lain yang dibenarkan oleh hukum, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah.

Menimbang, bahwa permohonan istbat nikah ini diajukan oleh pihak yang hendak mendapat kepastian hukum tentang status perkawinannya karena tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Sinjai, dengan demikian Pengadilan Agama Sinjai berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan di Dusun Mattirodeceng, Desa Kassi Buleng, Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai pada tanggal 2 Maret 2019 telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku?

Hal. 4 dari 7 Put. No. 39/Pdt.G/2020/PA.Sj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II masih terikat perkawinan dengan laki-laki lain yang bernama [REDACTED] dan baru bercerai berdasarkan Akta Cerai tertanggal 28 Mei 2019.

Menimbang, bahwa pada petitum poin 1 Pemohon I dan Pemohon II menginginkan agar permohonannya dikabulkan, Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan poin 1 terlebih dahulu akan mempertimbangkan poin 2, karena poin 1 dapat dikabulkan atau tidak setelah mempertimbangkan poin 2 terlebih dahulu.

Menimbang, bahwa menurut hukum, mengisbatkan perkawinan yang dilangsungkan secara siri' atau di bawah tangan atau tidak tercatat, hanya dimungkinkan apabila perkawinannya tersebut memang sah, dan tolok ukur keabsahan suatu perkawinan bagi orang Islam adalah memenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam adalah apabila perkawinannya dilakukan menurut hukum Islam.

Menimbang, bahwa sebuah pernikahan harus memenuhi rukun dan syarat tertentu, dan menurut Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun dan syarat pernikahan meliputi adanya calon suami dan calon istri, wali nikah dan dua orang saksi serta pelaksanaan ijab kabul, hal ini juga sejalan dengan hadis Rasulullah saw.:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا بُدَّ فِي النِّكَاحِ مِنْ أَرْبَعَةٍ الْوَلِيِّ وَالرَّوْجِ وَالشَّاهِدَيْنِ

Artinya: Dari 'Aisyah dia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Dalam nikah itu harus ada empat orang yaitu: wali, suami dan dua saksi (HR. ad-Daruquthniy)

Menimbang, bahwa terhadap status Pemohon II ketika menikah dengan Pemohon I masih terikat perkawinan dengan laki-laki lain meskipun kemudian Pemohon II bercerai dengan laki-laki tersebut setelah Pemohon II menikah dengan Pemohon I, maka pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sebenarnya dilarang sebagaimana sabda Rasulullah saw.:

Hal. 5 dari 7 Put. No. 39/Pdt.G/2020/PA.Sj.



لَيْسَ مِنَّا مَنْ حَبَّبَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا. رواه أبو داود

Artinya: "Bukan termasuk golongan kami seseorang yang merusak hubungan seorang wanita dengan suaminya". (HR. Abu Daud)

Hal tersebut juga sesuai dengan Pasal 9 Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 40 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya: "Seorang wanita dilarang melangsungkan perkawinan ketika masih terikat perkawinan dengan pria lain."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 2 Maret 2019 di Dusun Mattirodeceng, Desa Kassi Buleng, Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai adalah tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian penetapan Pengadilan Agama Sinjai yang dijatuhkan pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1441 Hijriyah, oleh kami Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Syahrudin, S.H.I., M.H. dan Taufiqurrahman, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Nur Afidah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hal. 6 dari 7 Put. No. 39/Pdt.G/2020/PA.Sj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Syahrudin, S.H.I., M.H.

Taufiqurrahman, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dra. Nur Afidah

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan Pemohon I dan Pemohon II	: Rp 400.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan Pemohon I dan Pemohon II	: Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp 516.000,00

(lima ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 Put. No. 39/Pdt.G/2020/PA.Sj.